



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan : Pemuda Km. 2 Telp. (0295) 691209 Rembang Cp. 59251
Website : dinsospkb.rembangkab.go.id Email : dinsospkb@rembangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 400.9 / 025.111 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INOVASI
LAYANAN PERLINDUNGAN PPKS SEJAHTERA
“AYANG MESRA”

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang perlu dibentuk tim layanan perlindungan PPKS sejahtera “AYANG MESRA”;

b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang tentang Pembentukan Tim Inovasi Layanan Perlindungan PPKS Sejahtera “AYANG MESRA”.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
8. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
14. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
15. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Inovasi Layanan Perlindungan PPKS Sejahtera “AYANG MESRA” sebagaimana tersebut dalam keputusan ini.

KEDUA : Tim Layanan Perlindungan PPKS Sejahtera “AYANG MESRA” sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:

- a. Mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar PPKS khususnya anak terlantar, penyandang disabilitas, lansia telantar, PRSE (Perempuan Rawan Sosial Ekonomi) dan PGOT (Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar) demi tercapainya kesejahteraan sosial, pemerintah menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan sehingga tepat sasaran.

- b. Setiap tahapan melibatkan semua unsur dalam masyarakat harus direncanakan secara matang, bergerak bersama, tepat sasaran sesuai prioritas dan memastikan proses rehabilitasi sosial PPKS terpenuhi membutuhkan program Asistensi Rehabilitasi Sosial yang optimal.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA Tim Layanan Perlindungan PPKS Sejahtera "AYANG MESRA" bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 22 Januari 2024
KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN KELUARGA
BERENCANA
KABUPATEN REMBANG


Drs. PRAPTO RAHARJO, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19660404 199710 1 001

Tembusan :

1. Bupati Rembang;
2. Ketua DPRD;
3. Inspektur Daerah;
4. Kepala BPPKAD;
5. Kepala Bagian Hukum Setda.

Lampiran I

Nomor : 400.9/025. III

Tahun : 2024

Tentang : Tim Inovasi Layanan
Perlindungan PPKS Sejahtera
"AYANG MESRA"

**TIM INOVASI LAYANAN PERLINDUNGAN PPKS SEJAHTERA
"AYANG MESRA"**

No	JABATAN	JABATAN DALAM ADMINISTRASI PELAYANAN	TUGAS	JUMLAH
1	3	4	5	6
1.	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Pembina	Memberikan pembinaan dan pengarahan program inovasi	1
2.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Ketua	Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan inovasi	1
3.	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan dan Pemberdayaan Sosial	Wakil Ketua	Mengkoordinasikan data PPKS dan PSKS	1
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Wakil Ketua	Mengkoordinasikan data PRSE dan anak terlantar	1
5.	Sub Koordinator PMKS	Verifikator	Memverifikasi data ppps dan bantuan	1
6.	Pekerja Sosial	Pelaksana Kegiatan	Mengolah dan menganalisis data, mengasesmen ppps, dan memvalidasi jenis bantuan	4
7.	Pendamping Rehabilitasi Sosial	Pelaksana Kegiatan	Mengolah dan menganalisis data, mengasesmen ppps, dan memvalidasi jenis bantuan	3
8.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Pelaksana Kegiatan	Mengolah dan menganalisis data, mengasesmen ppps, dan memvalidasi jenis bantuan	14
9.	SDM Program Keluarga Harapan	Supporting	Monitoring bantuan yang telah diberikan	115
Total				141

KEPALA DINAS SOSIAL REMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN REMBANG



Drs. PRAPTO RAHARJO, M.H

Pembina Muda

NIP. 19660404 199710 1 001